

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menjalankan kegiatannya, pemerintah membutuhkan sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran serta pembangunan negara. Salah satu dari sumber dana tersebut berasal dari penerimaan perpajakan. Berdasarkan data dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018 dilansir dari laman www.kemenkeu.go.id, sumber penerimaan negara pada tahun 2018 sebesar Rp 1.894,7 Triliun dimana sebesar Rp 1.618,1 Triliun berasal dari penerimaan perpajakan. Ini berarti pajak memiliki peranan yang sangat besar terhadap seluruh penerimaan negara. Sebagaimana definisi pajak berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 pasal 1 (Mardiasmo, 2018, h 3) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga sudah merupakan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia untuk membayar pajak demi kelangsungan negara. Hal ini tentunya yang mendasari pemerintah untuk mengajak seluruh rakyat supaya taat dalam membayar pajak, karena semua fasilitas yang digunakan oleh rakyat semua juga bersumber dari rakyat. Meskipun terkadang tidak semua masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai peraturan atau informasi terbaru seputar pajak. Hal ini dapat disebabkan oleh pengetahuan yang minim, kurangnya informasi, atau tidak ingin bersusah payah membayar pajak karena prosesnya yang dianggap rumit atau tidak praktis. Jaman yang semakin canggih seharusnya semakin memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait pajak. Sosialisasi juga sudah dilakukan oleh pemerintah melalui *social media* ataupun dalam bentuk berita di televisi, media cetak, maupun media online. Untuk informasi lebih lanjut dapat juga menanyakan informasi terkait pajak di Kantor Pelayanan Pajak terdekat. Kini tidak ada lagi alasan bagi masyarakat untuk tidak membayar pajak.

Setiap tahunnya pemerintah menargetkan kepada Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) penerimaan pajak yang harus dicapai. Dari data Direktorat Jenderal Pajak, hingga 31 Desember 2017 hanya mampu mengumpulkan pajak sebesar Rp1.151 Triliun atau 89,7% dari target sebesar Rp1.283,6 Triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017. Meski tidak penuh 100% penerimaan pajak di tahun 2017 ini mengalami pertumbuhan sebesar 4,08% (yoy) dibandingkan 2016 dilansir dari laman www.economy.okezone.com. Hal ini tentunya membuat Dirjen Pajak dan pemerintah mencari cara untuk memperoleh penerimaan pajak yang lebih besar lagi. Banyak cara yang dilakukan untuk merangkul setiap Wajib Pajak, salah satunya dengan membuat peraturan terbaru yang dapat menarik lebih banyak penerimaan negara dan Wajib Pajak baru. Seperti halnya pada tanggal 8 Juni 2018 pemerintah telah mengesahkan peraturan terbaru yaitu PP No. 23 Tahun 2018 yang mengatur tentang pajak penghasilan dari penghasilan usaha untuk Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2018 serta merupakan pembaharuan dari PP No. 46 Tahun 2013. Dengan diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018 ini maka PP No. 46 Tahun 2013 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PP No. 23 Tahun 2018 pada mulanya merupakan PP No. 46 Tahun 2013 yang sebelumnya mengatur tentang pajak penghasilan dari penghasilan usaha Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto kurang dari 4,8 Miliar. Dalam PP No. 46 Tahun 2013 menetapkan tarif sebesar 1% dari peredaran bruto tiap bulan, yang kini dalam PP 23 Tahun 2018 berubah menjadi 0,5% dari peredaran bruto tiap bulan yang berarti lebih rendah dari sebelumnya dengan adanya perubahan beberapa kebijakan tertentu. Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, dan *United Nation Population Fund* telah memprediksi jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia tahun 2018 sebanyak 58,97 juta orang. Sedangkan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 diprediksi mencapai 265 juta jiwa. Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemkop UKM) Yuana Sutiyowati mengatakan jumlah usaha mikro ada sebanyak 58,91 juta unit, usaha kecil 59.260 unit dan usaha besar 4.987 unit dilansir dari laman www.nasional.kontan.co.id. Walaupun demikian jika dibandingkan dengan jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang

telah menjadi Wajib Pajak dan taat bayar cukup jauh dari jumlah yang ada namun dengan diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018 ini diharapkan dapat merangkul lebih banyak Wajib Pajak dari kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak, sampai dengan tanggal 7 Desember 2018 jumlah pembayar PPh Final UMKM mencapai 1,69 juta Wajib Pajak dengan nominal sebesar Rp 5,37 Triliun. Sebanyak 463.094 Wajib Pajak yang baru membayar pada Agustus sampai 7 Desember 2018 dan belum pernah membayar PPh Final UMKM pada bulan April, Mei, Juni dan Juli. Dari jumlah pembayar tersebut, 311.197 Wajib Pajak baru terdaftar mulai 1 Juli 2018. Hal ini menunjukkan bahwa peluang pertumbuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) cukup besar untuk memberikan kontribusi bagi penerimaan perpajakan di Indonesia. Namun dengan adanya peraturan terbaru yakni PP No. 23 Tahun 2018 apakah sudah cukup efektif untuk meningkatkan pertumbuhan jumlah Wajib Pajak dan penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) khususnya di pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Bekasi Utara?

Oleh sebab itu berdasarkan uraian di atas penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 Atas Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada KPP Pratama Bekasi Utara”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana penerapan PP No. 23 Tahun 2018 atas tingkat pertumbuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Bekasi Utara?
2. Bagaimana penerapan PP No. 23 Tahun 2018 atas penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada KPP Pratama Bekasi Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. untuk mengetahui penerapan PP No. 23 Tahun 2018 atas tingkat pertumbuhan

- Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Bekasi Utara;
2. untuk mengetahui penerapan PP No. 23 Tahun 2018 atas penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) pada KPP Pratama Bekasi Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut.

1. Bagi Penulis

Diharapkan dapat memperluas wawasan, mengembangkan informasi dan ilmu pengetahuan sebagai hasil pengamatan langsung mengenai penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak UMKM dan penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) pada KPP Pratama Bekasi Utara.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi Petugas Pajak dalam memberikan informasi mengenai penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak dan penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) pada KPP Pratama Bekasi Utara.

3. Bagi Akademisi

Diharapkan dapat memberikan tambahan referensi bagi peneliti lainnya yang berminat untuk mengkaji penelitian yang sama dengan pendekatan dan ruang lingkup yang berbeda.

1.5 Batasan Masalah

Agar pembahasan masalah dalam penelitian ini lebih fokus dan terarah, maka penulis membatasi masalah terkait Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 Atas Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada KPP Pratama Bekasi Utara. Data yang diambil terkait pertumbuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar dan penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) sebelum dan sesudah penerapan PP No. 23 Tahun 2018 pada KPP Pratama Bekasi Utara.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan penutup dengan uraian sebagai berikut.

BAB I. PENDAHULUAN.

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.

Bab ini membahas tentang teori-teori dan ketentuan yang mendasari penelitian pada umumnya.

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN.

Bab ini membahas tentang desain penelitian, tahapan penelitian, metode konseptual, definisi operasional variabel, waktu dan tempat penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Bab ini membahas tentang profil perusahaan, hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V. PENUTUP.

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan implikasi manajerial.